

KEMENTERIAN KESEHATAN

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

**Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024.

RKT sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renja K/L Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dalam rangka menciptakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2024 beserta jadwal rencana penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan, pedoman dan alat kendali bagi setiap pegawai selama satu tahun anggaran dan diharapkan akan terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKT ini, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan, untuk itu saran, kritik, dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga dokumen RKT ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan



Laode Musafin, SKM, M.Kes

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Laode Musafin, SKM, M.Kes
Ketua : Hani Annadoroh, SKM., MKM
Wakil Ketua : Jhoyce Ayu Made Garini

Anggota :

1. Erni Endah Sulistioratih, SKM., M.Erg.
2. Dedi Suryadi, S.ST., S.AP., M.M
3. dr. Indriya Purnamasari., MARS
4. dr. Nurrahmiati, MKM
5. Ayu Citra Wangsanita., S.Kom., MKM
6. Lis Prifina, S.Si., Apt., MKM
7. Saurikah, SKM
8. Lies Setyowati, SE
9. Rima Novriyanti, S.Akt., M.M
10. Nevilia Lybrani Dwiputri Detaq, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1
C. Manfaat	2
D. Ruang Lingkup	2
E. Sasaran	2
F. Landasan Penyusunan.....	2
BAB II VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI.....	4
A. Visi dan Misi	4
B. Tugas Pokok dan Fungsi	6
BAB III INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	12
A. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024.....	12
C. Rencana Pencapaian Target Kegiatan.....	15
D. Rencana Penarikan Anggaran	17
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI.....	18
BAB V PENUTUP	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
Tabel 3.1	Indikator Sasaran Strategis Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Renja K/L dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.3	Indikator Output Kegiatan (IOK) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan berdasarkan Renja K/L dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Tabel 3.4	Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
Tabel 3.5	Rencana Pencapaian Target Indikator IKK Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
Tabel 3.6	Rencana Pencapaian Target Indikator Output Kegiatan

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|---|
| Lampiran 1 | Rencana Penarikan Anggaran Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 |
| Lampiran 2 | Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Organisasi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 |
| Lampiran 3 | Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2024 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan kinerja sebagai bagian dari manajemen kinerja memiliki kedudukan yang penting terutama memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi. Perencanaan kinerja yang baik akan memudahkan pimpinan maupun anggota organisasi untuk melakukan pemantauan tingkat pencapaian dan melihat berbagai kemungkinan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mengoptimalkan peran sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas khususnya di bidang Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan, Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam periode 1 tahun anggaran.

B. Tujuan

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dalam mencapai sasaran strategis;
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan tahun 2024 dalam mencapai indikator kinerja kegiatan;
3. Sebagai dokumen pendukung dalam evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan tahun 2024.

C. Manfaat

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan tahun 2024 merupakan bentuk dokumen perencanaan tahunan cascading dari rencana aksi kegiatan (RAK) dan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan yang mengacu pada RPJMN 2021-2024 dan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 serta renstra revisi Kementerian Kesehatan 2022- 2024.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan tahun 2024 adalah berupa resume kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan dan indikator output kegiatan berdasarkan rencana aksi, perjanjian kinerja, dan rencana kerja (Renja).

E. Sasaran

Sasaran dari Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan tahun 2024 adalah pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi:

- 1) Internal Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan termasuk diantaranya Project Management Officer (PMO), Ketua Tim Kerja, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum;
- 2) Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- 3) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi Kab/ Kota.

F. Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

- 3) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020 – 2024.

BAB II

VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

A. Visi dan Misi

Visi Presiden 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu “menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.” Visi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan mengacu pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan visi misi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan, telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas, serta penguatan pemberdayaan masyarakat;
2. Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
3. Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang Tangguh;
4. Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan;
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan;
6. Terbangunnya tata Kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan kementerian kesehatan diatas, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat;
2. Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas;
3. Terciptanya sistem ketahanan yang Tangguh;
4. Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan;

5. Terpenuhiya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan;
6. Terbangunnya tata Kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif.

Berdasarkan sasaran strategis Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga kesehatan mendukung sasaran strategis nomor 5 yaitu :

1. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas;
2. Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan dan pelatihan kesehatan;
3. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM Kesehatan.

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan mendukung tujuan Terpenuhiya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan dengan sasaran strategis Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas dan dengan Indikator Sasaran Strategis Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar.

Berdasarkan IKP Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagai berikut:

Kegiatan : Perencanaan Tenaga Kesehatan						
a.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kesehatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi : Kabupaten /kota dan provinsi seluruh Indonesia	Target		
				2022	2023	2024
		Persentase provinsi dan kabupaten/ kota yang		100%	100%	100%

		menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas				
--	--	--	--	--	--	--

Penetapan target tersebut didasarkan masih terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan named dan nakes pada fasilitas kesehatan khususnya milik pemerintah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, sehingga seluruh provinsi dan kab/kota harus menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan, sebagai pedoman untuk melakukan upaya pemenuhan named dan nakes, utamanya melalui pengadaan formasi ASN yang mana data tersebut didapatkan dari dokumen perencanaan kebutuhan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan merupakan salah satu unit kerja eselon II di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Penetapan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan diatur dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 7 Februari 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Pada pasal 162 disebutkan bahwa Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kesehatan.

Lebih lanjut pada pasal 163 disebutkan bahwa pelaksanaan tugas Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kesehatan;

3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan tenaga kesehatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tenaga kesehatan
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan agar berjalan efektif dan efisien telah disusun tim pelaksana tugas yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F.II/7/2024 sebagai berikut :

1. Tim Kerja Kebijakan Perencanaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melakukan :
 - a. menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
 - c. melaksanakan revisi Permenkes 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan;
 - d. menyusun kebijakan terkait jenis dan jenjang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - e. menyusun kebijakan terkait rencana pengembangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
 - f. menyusun kebijakan Task shifting;
 - g. melaksanakan kajian terkait Workforce Planning;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - i. memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja;
 - j. menyusun laporan secara rutin;
 - k. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.
2. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Wilayah mempunyai tugas melakukan :

- a. menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
 - c. menyusun rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - d. menyusun proyeksi supply tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - e. menyusun proyeksi demand/need tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - f. menyusun kebutuhan produksi melalui mekanisme pendidikan tinggi dan rsp-pu; menyusun kebutuhan kuota SIP;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - h. memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja;
 - i. menyusun laporan secara rutin;
 - j. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.
3. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama mempunyai tugas melakukan :
- a. menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
 - c. menyusun kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas;
 - d. menyusun kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas pembantu;
 - e. menyusun kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan;
 - f. menyusun perencanaan pemenuhan melalui berbagai skema (pendayagunaan, kontrak BLU/BLUD);
 - g. menganalisis nilai ambang batas maksimal kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di puskesmas;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;

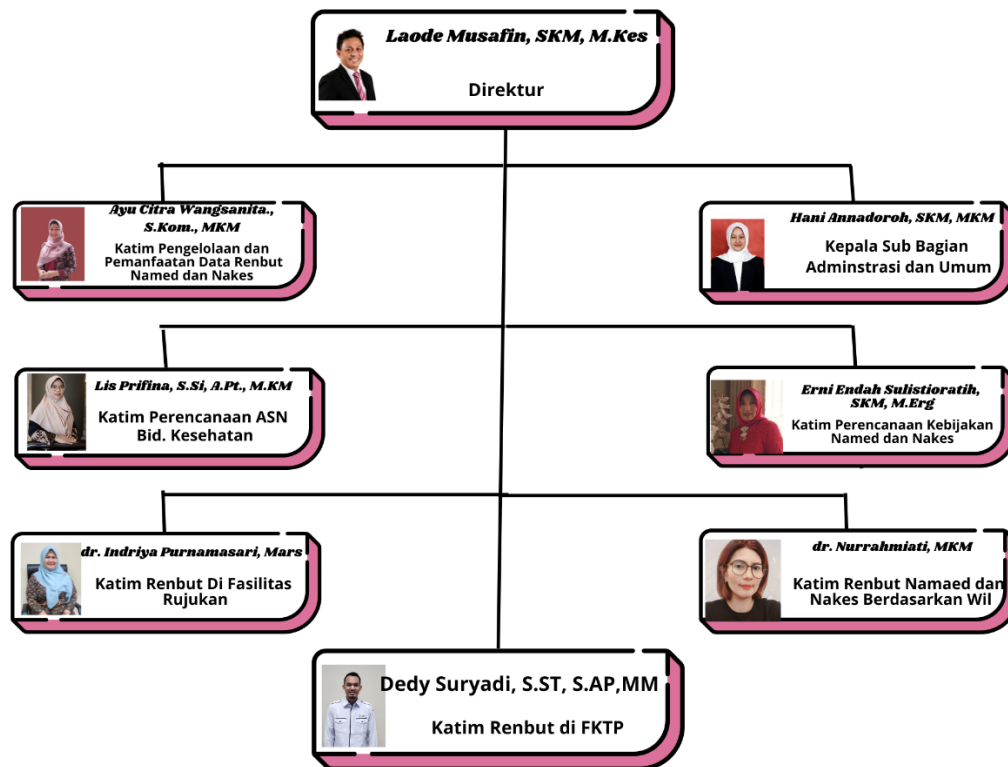
- i. memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja;
 - j. menyusun laporan secara rutin;
 - k. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.
4. Tim Kerja Perencanaan Kebutuhan Di Fasilitas Pelayanan Rujukan mempunyai tugas melakukan :
- a. menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
 - c. menyusun kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di rumah sakit pemerintah;
 - d. menyusun kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di rumah sakit swasta;
 - e. menyusun kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di RS KJSU KIA & Non KJSU KIA;
 - f. menyusun perencanaan pemenuhan melalui berbagai skema (pendayagunaan, kontrak blu/blud);
 - g. menganalisis nilai ambang batas maksimal kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di rumah sakit;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - i. memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja;
 - j. menyusun laporan secara rutin;
 - k. menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.
5. Tim Kerja Perencanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Bidang Kesehatan mempunyai tugas melakukan :
- a. menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;

- c. menyiapkan kebutuhan ASN berdasarkan perhitungan;
 - d. menyiapkan formasi ASN;
 - e. melaksanakan advokasi kepada Pusat dan Daerah terkait perencanaan pengadaan ASN;
 - f. menyusun kebijakan pengadaan asn di sektor kesehatan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - h. memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja;
 - i. menyusun laporan secara rutin;
 - j. menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.
6. Tim Kerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Perencanaan Kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melakukan :
- a. menyusun perencanaan tim kerja;
 - b. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
 - c. penyajian statistik data dan informasi perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Dashboard;
 - d. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Renbut;
 - e. melaksanakan analisa sumber-sumber data perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - f. melaksanakan koordinasi hubungan antar lembaga;
 - g. sebagai koordinator pembinaan wilayah;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - i. memberikan umpan balik kepada anggota tim kerja dalam rangka peningkatan kinerja;
 - j. menyusun laporan secara rutin;

- k. menyampaikan laporan kepada pimpinan secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan dengan tembusan kepada Tim PMO.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, masing-masing tim kerja juga mendapatkan tugas untuk mengawal proses penyusunan perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dengan pembagian wilayah sesuai arahan dari Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan.

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan



BAB III

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

Program	Sasaran	Indikator
Terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi

Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.104) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes.

Untuk melaksanakan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, maka disusunlah Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
Renja K/L dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kesehatan	Persentase Provinsi dan Kabupaten Kota yang Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	100%

*Sumber: Permenkes No.13/2022 (hal.394) Tentang Perubahan Atas Permenkes No.21/2020 Tentang Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 Renstra Kemenkes

Untuk mencapai target IKK tersebut Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan telah menetapkan indikator output kegiatan (IOK) sebagai berikut :

Tabel 3.3
Indikator Output Kegiatan (IOK) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
Berdasarkan Renja K/L dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Rincian Output	Output Kegiatan	Target
Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	38 Dokumen
Pemetaan Kebutuhan Tenaga di Bidang Kesehatan	Rekomendasi kebijakan kebutuhan produksi melalui mekanisme pendidikan tinggi dan RSP-PU, Rekomendasi Kebijakan pemanfaatan data perencanaan named dan nakes pd sistem informasi/dashboard perencanaan/maldistribusi nakes, Rekomendasi kebijakan pemanfaatan data perencanaan named dan nakes pada aplikasi renbut	18 Dokumen

Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan	Hasil sosialisasi juknis pengadaan ASN JF kesehatan, Pedoman Perencanaan Kebutuhan Named dan Nakes	2 Dokumen
Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Jangka Menengah dan Panjang	rekomendasi kebijakan kebutuhan kuota SIP, rekomendasi kebijakan perencanaan kebutuhan named berdasarkan wilayah, rekomendasi kebijakan perencanaan kebutuhan nakes berdasarkan wilayah	29 Dokumen
NSPK Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rekomendasi kebijakan validasi kebutuhan tenaga kesehatan dalam pemenuhan formasi ASN, Rekomendasi kebijakan validasi kebutuhan tenaga kesehatan dalam pemenuhan formasi ASN	2 Dokumen
Fasilitasi dan Pembinaan Daerah	Dokumen hasil fasilitasi dan pembinaan daerah	1 Provinsi
Perencanaan Pengadaan Formasi ASN Nakes	Rekomendasi kebijakan penyusunan kebutuhan named dan nakes di K/L, dokumen verval perhitungan kebutuhan nakes untuk usulan formasi ASN 2024	2 Dokumen

B. Pengukuran Indikator Kinerja kegiatan tahun 2024

Tabel 3.4

Tabel Definisi Operasional Indikator Kinerja
Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
Perencanaan Tenaga Kesehatan	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan dan dimanfaatkan	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyusun rencana kebutuhan

	rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	dalam pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah sesuai kriteria setiap tahunnya, mengacu pada kebijakan perencanaan kebutuhan dan pemenuhan nakes yang berlaku. Kriteria penyusunan dokumen renbut yang berkualitas memiliki 3 tahapan, sebagai berikut : Tahap 1 : Perhitungan, verifikasi, dan validasi kebutuhan nakes Tahap 2 : Usulan Formasi kebutuhan nakes oleh BKD/BKPSDM (pemda) dan Biro OSDM (K/L). Tahap 3: Formasi yang disetujui oleh PPK Kepegawaian	dan dimanfaatkan dalam pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah sesuai kriteria setiap tahun dibagi jumlah total keseluruhan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia dikali 100
--	---	--	--

C. Rencana Pencapaian Target Kegiatan

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan telah menyusun kertas kerja dalam rangka pencapaian indikator sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

Tabel 3.5

Rencana Pencapaian Target IKK Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

Sasaran program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Pencapaian Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatnya Perencanaan Tenaga Kesehatan	Persentase Provinsi dan Kabupaten Kota yang Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas	100%	30 %	60%	90%	100%

2. Indikator Output Kegiatan

Tabel 3.6

Rencana Pencapaian Target Indikator Output Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Target	Rencana Pencapaian Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	38 Dokumen	0	0	0	38
Pemetaan Kebutuhan Tenaga di Bidang Kesehatan	Rekomendasi kebijakan kebutuhan produksi melalui mekanisme pendidikan tinggi dan RSP-PU, Rekomendasi Kebijakan pemanfaatan data perencanaan named dan nakes pd sistem informasi/dashboard perencanaan/maldistribusi nakes, Rekomendasi kebijakan pemanfaatan data perencanaan	18 Dokumen	0	0	0	18

	named dan nakes pada aplikasi renbut					
Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan	Hasil sosialisasi juknis pengadaan ASN JF kesehatan, Pedoman Perencanaan Kebutuhan Named dan Nakes	2 Dokumen	0	0	0	2
Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Jangka Menengah dan Panjang	rekomendasi kebijakan kebutuhan kuota SIP, rekomendasi kebijakan perencanaan kebutuhan named berdasarkan wilayah, rekomendasi kebijakan perencanaan kebutuhan nakes berdasarkan wilayah	29 Dokumen	0	0	0	29
NSPK Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rekomendasi kebijakan validasi kebutuhan tenaga kesehatan dalam pemenuhan formasi ASN, Rekomendasi kebijakan validasi kebutuhan tenaga kesehatan dalam pemenuhan formasi ASN	2 Dokumen	0	0	0	2
Fasilitasi dan Pembinaan Daerah	Dokumen hasil fasilitasi dan pembinaan daerah	1 Provinsi	0	0	0	1
Perencanaan Pengadaan Formasi ASN Nakes	Rekomendasi kebijakan penyusunan kebutuhan named dan nakes di K/L, dokumen verval perhitungan kebutuhan nakes untuk usulan formasi ASN 2024	2 Dokumen	2	0	0	0

D. Rencana Penarikan Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 24.241.808.000 yang teralokasi pada DIPA Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan alokasi anggaran tersebut, maka telah dilakukan penyusunan rencana penarikan dana (RPD) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan per bulan pada lampiran.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Rencana Kerja Tahunan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 yang merepresentasikan kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi , untuk mengetahui progress serta permasalahan yang ditemui serta upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

A. MONITORING

Monitoring dilakukan untuk memantau kegiatan yang berlangsung dalam tahun anggaran berjalan, apakah telah sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan dan melihat apakah ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan secara berkala, baik secara bulanan, triwulan dan semester, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan melalui penggunaan aplikasi sebagai berikut:

- 1) Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan;
- 2) E-Monev PP 39 Bappenas;
- 3) E-Performance Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan; dan
- 4) Aplikasi Perencanaan Kebutuhan SDM (RENBUT)

B. EVALUASI

Evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan outcome dan output yang diharapkan. Dari hasil monitoring yang sudah dilakukan, Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan melakukan evaluasi setiap triwulan melalui pertemuan yang dilakukan secara daring/luring untuk mengetahui progress, kendala serta upaya tindak lanjut yang dilakukan dalam pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan TA 2024

BAB V PENUTUP

Dokumen RKT Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 merupakan komitmen instansi untuk pencapaian target indikator yang telah ditetapkan per tahunnya sebagai upaya tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*). Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras sumber daya yang ada di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dengan memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan kegiatan karena keberhasilan suatu organisasi apabila penggunaan anggaran dilaksanakan dengan seefisien mungkin, namun output yang dihasilkan berkualitas dan efektif dalam mencapai tujuan.

Dengan tersusunnya dokumen RKT ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan memberikan gambaran perencanaan kegiatan di Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Rencana Penarikan Anggaran Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024

N o	Kode	Nama Kegiatan	Pagu	Januari	Peberuari	Maret	April	Mei	Junni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	6811.ABG.001.051	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan	11.606.133.000	87.500.000	97.240.000	5.577.808.000	100.840.000	305.902.000	597.138.000	432.132.000	311.360.000	1.934.333.000	305.030.000	253.150.000	1.607.700.000
2	6811.ABG.001.051.A	Penyusunan Kebutuhan Nakes di Faskes berdasarkan Penyakit Prioritas	992.132.000	43.750.000	87.500.000	88.440.000	42.350.000	166.971.000	41.350.000	122.021.000	41.750.000	83.500.000	75.500.000	200.000.000	-
	6811.ABG.001.051.B	Penyusunan dokumrn perencanaan kebutuhan Nakes Nasional (ABK dan SKM)	166.227.000	-	1.700.000	1.700.000	-	41.461.000	-	41.866.000	41.750.000	37.750.000	-	-	-
	6811.ABG.001.051.C	Verifikasi dan validasi perhitungan Nakes	7.627.999.000	-	-	5.487.668.000	-	-	378.328.000	-	-	1.762.003.000	-	-	-
	6811.ABG.001.051.D	Penyusunan dokumen Perencanaan kebutuhan nakes dan tenaga pendukung di jaringan puskesmas	175.800.000	-	-	-	43.750.000	43.750.000	37.750.000	43.750.000	1.700.000	3.400.000	1.700.000	-	-
	6811.ABG.001.051.E	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Faskes milik swasta	205.800.000	43.750.000	-	-	7.700.000	-	-	43.750.000	-	-	45.450.000	53.150.000	6.000.000
	6811.ABG.001.051.F	Advokasi dan Penguatan Peran Perencana Kebutuhan	614.695.000	-	-	-	8.040.000	49.720.000	139.710.000	46.015.000	91.430.000	47.680.000	182.380.000	-	47.680.000
	6811.ABG.001.051.G	Penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di Pemekaran Wilayah Papua dan Papua Barat	269.460.000	-	-	-	-	-	-	134.730.000	134.730.000	-	0	-	-
	6811.ABG.001.051.H	Penyusunan Grand Design Perencanaan Tenaga Kesehatan	1.554.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.554.020.000
	6811.ABG.001.052	Monitoring dan Evaluasi	8.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	-
	6811.ABG.001.052.A	Monev penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan trnaga kesehatan Nasional (ABK dan SKM)	8.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	-
	6811.ABG.002.051	Pemetaan Kebutuhan Tenaga di Fasyankes	1.998.741.000	65.364.999	149.078.000	172.828.000	292.038.000	313.528.000	172.828.000	226.028.000	133.078.000	91.328.000	291.328.000	91.315.000	-
	6811.ABG.002.051.A	Pemetaan produksi (supply) tenaga medis dan tenaga kesehatan	958.931.000	45.664.000	91.328.000	91.328.000	91.328.000	91.328.000	91.328.000	91.328.000	91.328.000	91.328.000	291.328.000	91.315.000	-
	6811.ABG.002.051.B	Pemetaan Maldistribusi Tenaga Kesehatan	650.837.000	1.700.000	39.750.000	39.750.000	111.687.000	41.750.000	39.750.000	134.700.000	41.750.000	-	200.000.000	-	-
	6811.ABG.002.051.C	Pemetaan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	388.973.000	18.000.000	18.000.000	41.750.000	89.023.000	180.450.000	41.750.000	-	-	-	-	-	-
	6811.ABG.002.052	Pemetaan Pasar Tenaga Kerja Global	1.222.912.000	58.234.200	116.468.000	116.468.400	116.468.400	116.468.400	116.468.400	116.468.400	116.468.400	116.468.400	116.468.400	116.468.400	116.462.200
	6811.ABG.002.052.A	Pemetaan SDM Kesehatan WNA	746.203.000	35.533.600	71.067.200	71.067.200	71.067.200	71.067.200	71.067.200	71.067.200	71.067.200	71.067.200	71.067.200	71.067.200	71.064.600
	6811.ABG.002.052.B	Pemetaan Tenaga Kesehatan Dalam Pasar Global	476.709.000	22.700.600	45.401.200	45.401.200	45.401.200	45.401.200	45.401.200	45.401.200	45.401.200	45.401.200	45.401.200	45.401.200	45.397.600
	6811.ABG.003.051	Penyusunan Rencana dan Analisa Peta Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Jenjang Kompetensi	475.795.000	1.700.000	3.400.000	-	37.750.000	73.830.000	78.665.000	142.700.000	37.750.000	-	100.000.000	-	--
	6811.ABG.003.051.A	Tanpa Sub Komponen	475.795.000	1.700.000	3.400.000	-	37.750.000	73.830.000	78.665.000	142.700.000	37.750.000	-	100.000	-	-
	6811.ABG.003.052	Penyusunan Rencana dan Analisa Peta Kebutuhan Task Shifting Tenaga Kesehatan	538.960.000	-	-	850.000	40.600.000	-	10.200.000	3.400.000	165.718.000	136.700.000	39.750.000	141.750.000	-
	6811.ABG.003.052.B	Tanpa Sub Komponen	538.960.000	-	-	850.000	40.600.000	-	10.200.000	3.400.000	165.718.000	136.700.000	39.750.000	141.750.000	-
	6811.ABG.004.051	Penyusunan Rasio Tenaga Kesehatan	2.194.637.000	-	216.450.000	174.600.000	166.600.000	247.112.000	337.802.000	615.374.000	254.399.000	182.300.000			
	6811.ABG.004.051.A	Penyusunan rasio nakes terhadap nilai tertentu	871.261.000	-	127.150.000	81.300.000	81.300.000	81.300.000	177.750.000	141.350.000	140.461.000	40.650.000	-	-	-
	6811.ABG.004.051.B	Penyusunan rasio nakes terhadap penduduk nasional dan provinsi	843.650.000	-	81.300.000	81.300.000	81.300.000	85.300.000	85.300.000	342.400.000	42.650.000	44.100.000	-	-	-
	6811.ABG.004.051.C	Penyusunan capaian rasio tenaga dokter spesialis 4 dasar, dokter, perawat dan bidan pada wilayah pilot project Tahun 2024	479.726.000	-	8.000.000	12.000.000	4.000.000	80.512.000	74.752.000	131.624.000	71.288.000	97.550.000	-	-	-
	6811.ABG.004.052	Penyusunan Proyeksi Tenaga Kesehatan	1.929.258.000	58.713.800	158.077.600	198.727.600	245.377.600	117.427.600	301.459.600	117.427.600	284.627.600	212.567.600	117.427.600	117.423.800	-
	6811.ABG.004.052.A	Proyeksi Tenaga Kesehatan Berdasarkan Demand/Needs	1.232.986.000	58.713.800	117.427.600	117.427.600	117.427.600	117.427.600	117.427.600	117.427.600	117.427.600	117.427.600	117.427.600	117.423.800	-
	6811.ABG.004.052.B	Penyusunan dokumen proyeksi tenaga kesehatan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN)	696.272.000	-	40.650.000	81.300.000	127.950.000	-	184.032.000	-	167.200.000	95.140.000	-	-	-
	6811.ABG.004.053	Strategi Nasional Perencanaan Tenaga Kesehatan	304.974.000	6.800.000	3.400.000	37.750.000	77.178.000	42.096.000	37.750.000	100.000.000	-	-	-	-	-
	6811.ABG.004.053.A	Strategi nasional pengembangan nasional tenaga kesehatan tahun 2025 – 2045	304.974.000	6.800.000	3.400.000	37.750.000	77.178.000	42.096.000	37.750.000	100.000.000	-	-	-	-	-
	6811.AFA.001.051	Penyusunan Dokumen	767.212.000	-	-	-	-	-	7.000.000	40.712.000	434.600.000	7.700.000	274.800.000	1.700.000	-

[illegible]

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Organisasi

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laode Musafin, SKM, M.Kes

Jabatan : Direktur Perencanaan Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Jakarta, 30 Januari 2024
Pihak Pertama

Laode Musafin, SKM, M.Kes

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN			
1	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya perencanaan tenaga kesehatan	1. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga Kesehatan yang berkualitas	100
Program: Dukungan Manajemen			
2	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti *)	95
		3. Persentase realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	96

*) Dipertanggungjawabkan apabila terdapat rekomendasi hasil pengawasan BPK RI

Kegiatan	Anggaran
Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rp. 24.241.808.000,-

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Jakarta, 30 Januari 2024
Pihak Pertama

Laode Musafin, SKM, M.Kes

Lampiran 3

Penetapan Kertas Kerja Indikator

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : SP DIPA- 024.12.1.630870/2024



DS:0804-0262-5273-6512

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (024) | KEMENTERIAN KESEHATAN |
| 2. Unit Organisasi | : (12) | DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (630870) | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN |
| Sebesar | : Rp. | 1.685.932.819.000 (SATU TRIILUN ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.646.786.023.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 39.146.796.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|
| 1. KPPN JAKARTA VII | (182) Rp. | 1.685.932.819.000 |
|---------------------|-----------|-------------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.1.630870/2024



DS:0804-0262-5273-6512

Satker : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

07	KESEHATAN	Rp.	1.001.197.661.000
07.90	KESEHATAN LAINNYA	Rp.	1.001.197.661.000
10	PENDIDIKAN	Rp.	684.735.158.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	684.735.158.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.1.630870/2024



DS:0804-0262-5273-6512

Satker : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	252.225.756.000
DG.6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan	Rp.	24.241.808.000
DG.6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Rp.	110.627.816.000
DG.6813	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Rp.	53.624.775.000
DG.6814	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	Rp.	23.256.924.000
DG.6815	Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	Rp.	40.474.433.000
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	1.177.065.667.000
DL.5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	Rp.	684.735.158.000
DL.6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Rp.	45.410.710.000
DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Rp.	446.919.799.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	256.641.396.000
WA.4399	Tata Kelola SDM	Rp.	71.157.948.000
WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp.	185.483.448.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 024.12.1.630870/2024
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (630870) KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Halaman : I A 1

Program	:	024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			252.225.756.000
Kegiatan	:	6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan			24.241.808.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas			
Klasifikasi Rincian Output	1 :	6811.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	87,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	20.279.418.000
Rincian Output	:	01	ABG.001 Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan (SDM-22)	38,00	Rekomendasi Kebijakan	11.614.133.000
		02	ABG.002 Pemetaan Kebutuhan Tenaga di Bidang Kesehatan (SDM-22)	18,00	Rekomendasi Kebijakan	3.221.653.000
		03	ABG.003 Perencanaan Pengembangan Tenaga Kesehatan (SDM-22)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.014.763.000
		04	ABG.004 Perencanaan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Jangka Menengah dan Panjang (SDM-22)	29,00	Rekomendasi Kebijakan	4.428.869.000
Klasifikasi Rincian Output	2 :	6811.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	773.212.000
Rincian Output	:	01	AFA.001 NSPK Perencanaan Tenaga Kesehatan (SDM-22)	2,00	NSPK	773.212.000
Klasifikasi Rincian Output	3 :	6811.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	234.000.000
Rincian Output	:	01	FBA.001 Fasilitasi dan Pembinaan Daerah	1,00	Provinsi	234.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4 :	6811.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.955.178.000
Rincian Output	:	01	PBG.001 Perencanaan Pengadaan Formasi ASN Nakes (SDM-22) (PN)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.955.178.000
Kegiatan	:	6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan			110.627.816.000
	:	1. 01	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter			
	:	2. 02	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi			
	:	3. 03	Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar			